



**PENETAPAN**

**Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 25 Juli 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 7 November 2019 dengan register perkara Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung hasil perkawinannya dengan Pae bin Bedu yang beridentitas Nirwan bin Pae, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 13 Mei 2001 (umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan....., pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mannyaha, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Sinjai Borong, xxxxxxxxx xxxxxx, dengan calon istrinya bernama Nismawati bin Ando, tempat dan tanggal lahir 30 September 2002 (umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan ...., pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tanggkulu, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, xxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2019/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-13032016-0033 tertanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa berdasarkan surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten sinjai, Nomor B-469/KUA.21.09.06/PW.01/11/2019 tertanggal 6 November 2019 yang menolak mencatatkan ;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (Nirwan bin Pae) untuk menikah dengan perempuan (Nismawati binti Ando);
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2019/PA.Sj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatimah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 73.07-LT-13032016.0033, Tanggal 22 September 2019, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara Nomor B-469/KUA.21.19.068/Pw.01/11/2019, tanggal 6 November 2019, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kemenakan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan dispensasi karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Nirwan dengan seorang perempuan yang Nismawati;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar Nismawati binti Ando dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa umur anak Pemohon baru 18 tahun 6 bulan dan telah mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxx dan calon istri anak Pemohon berusia 17 tahun 2 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon sering datang dan bermalam di rumah Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi suami, begitu pula calon istri anak kandung Pemohon berstatus gadis dan siap menjadi istri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya dengan alasan belum cukup umur;

**2. Firman bin Ambo Enre**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan dispensasi karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Nirwan dengan seorang perempuan yang Nismawati;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar Nismawati binti Ando dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa umur anak Pemohon baru 18 tahun 6 bulan dan telah mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxx dan calon istri anak Pemohon berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sering datang dan bermalam di rumah Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi suami, begitu pula calon istri anak kandung Pemohon berstatus gadis dan siap menjadi istri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya dengan alasan belum cukup umur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nirwan bin Pae, umur 18 tahun 6 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Nismawati bin Ando, umur 17 tahun 2 bulan, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena calon istri anak Pemohon sering bermalam di rumah Pemohon, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sinjai Tengah berdasarkan surat Nomor B-469/KUA.21.09.06/PW.01/11/2019, tanggal 06 November 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Nirwan adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 6 bulan dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2019/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sinjai Tengah, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sinjai Tengah menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nirwan bin Pae, saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Nismawati binti Ando, berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sinjai Tengah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2019/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai laki-laki tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

## **درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nirwan bin Pae, umur 18 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Nismawati binti Ando, umur 17 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nirwan bin Pae untuk menikah dengan perempuan yang bernama Nismawati binti Ando;
3. Membebankan kepad Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441Hijriah oleh kami **Hadrawati, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Arif, S.H.I** dan **Syahrudin,**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2019/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Staramin, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhammad Arif, S.H.I**

**Hadrawati, S.Ag., M.H.I.**

ttd

**Syahrudin, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Staramin, S.Ag.,M.H.**

Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 225.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 10.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00   |
| J u m l a h   | : Rp | 331.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Staramin, S.Ag.,M.H**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2019/PA.Sj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)